



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 20 TAHUN 1992

TENTANG

**TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

NAIKER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam upaya Peningkatan Pembangunan khususnya dibidang ketenaga Kerjaan, manusia adalah merupakan modal dasar dan sumberdaya yang sangat besar bagi Pembangunan Nasional yang perlu didayagunakan dan diadakan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Bahwa dalam rangka pendayagunaan dan pengadaan Tenaga Kerja khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang tersebut diatas, maka agar dapat merupakan dayaguna dan hasilguna yang maksimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor-388 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 tentang Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (TPKD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan anggota dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- (2) Nama anggota Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Tim Perencana Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan Tenaga Kerja pada satuan - satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan perencanaan sebagai berikut :
 1. Pertumbuhan sektor lapangan usaha yang merupakan potensi utama pada tiap-tiap satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
 2. Perkembangan angkatan Kerja berdasarkan laju pertumbuhan Penduduk pada tiap-tiap satuan Wilayah Pembangunan;
 3. Alokasi Tenaga Kerja berdasarkan perkembangan sektor lapangan usaha yang menjadi potensi utama dari pertumbuhan angkatan Kerja pada tiap-tiap satuan Wilayah Pembangunan;
 4. Perkembangan sektor lapangan usaha lain yang menjadi prioritas untuk dapat menampung angkatan Kerja yang ada pada tiap-tiap satuan Wilayah Pembangunan.
- b. Menyelenggarakan latihan teknis ketrampilan petugas perencanaan tenaga kerja Daerah;
- c. Melaporkan hasil akhir tugasnya, paling lambat pada akhir Tahun Anggaran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, Ketua Umum Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dapat membentuk kelompok Kerja Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dan sekretariat Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Tugas Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

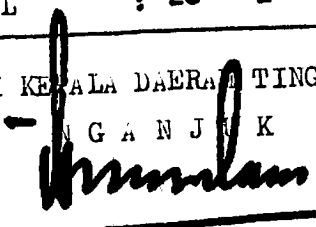
Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 - 1 - 1992

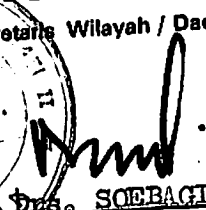
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPNAKER Dati I Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEP - DIKBUD Prop. Jatim di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep.- Pertanian Prop. Jatim di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II - Nganjuk;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II - Nganjuk;
9. Sdr. Ketua STKIP PGRI Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Kantor DEPNAKER Kab. Dati II Nganjuk;
11. Sdr. Kakan DEPDIBUD Kab. Dati II Nganjuk;
12. Sdr. Kepala Kantor Perindustrian Kab. Dati II Nganjuk;
13. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kab. Dati II Nganjuk.
14. Sdr. Kepala Kantor Statistik - Kab. Dati II Nganjuk;
15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil - da Tingkat II Nganjuk;
16. Sdr. Kabag. Perekonomian Setwil - da Tingkat II Nganjuk;
17. Sdr. Kabag. Kesra Setwil - da Tingkat II Nganjuk;
18. Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Daerah HILLSI Kab. Dati II Nganjuk;
19. Sdr. Anggota Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kab. Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 19 - 3 - 1992 Nomor 15

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 20 TAHUN 1992
TANGGAL : 28 - 1 - 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DILAS
1.	a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II	Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk. Kepala Kantor DEPNAKER Kab. Dati II Nganjuk. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Tingkat II- Nganjuk.
2.	d. Ketua III a. Sekretaris I b. Sekretaris II	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk. Kasi Binagram Kantor DEPNAKER Kab. Dati II Ngan- juk. Staf Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota - Anggota :	1. Wakil dari BAPPEDA Tingkat II Nganjuk. 2. Wakil dari Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk. 3. Wakil dari Dosen STKIP PGRI Nganjuk. 4. Wakil dari KLIK Kabupaten Dati II Nganjuk. 5. Wakil dari Kantor Perindustrian Kab. Dati II Nganjuk. 6. Wakil dari Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II - Nganjuk. 7. Wakil dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan - Kab. Dati II Nganjuk. 8. Wakil dari HILLSI Kab. Dati II Nganjuk. 9. Wakil dari Bagian Perekonomian Setwilda Ting- kat II Nganjuk. 10. Wakil dari Kantor Statistik Kab. Dati II - Nganjuk. 11. Wakil dari Kantor DEPNAKER Kab. Dati II Ngan- juk. 12. Wakil dari Bagian hukum Setwilda Tingkat II- Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM